



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR PENGELOLAAN PERGUDANGAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

**Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi tentang Prosedur Pengelolaan Pergudangan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Distribusi Logistik;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PROSEDUR PERGUDANGAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Bekasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Bantuan logistik bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan tanpa memperoleh penggantian atau dipinjam pakaikan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana.
12. Distribusi bantuan logistik adalah sistem penyaluran dan atau pembagian bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju.
13. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (Sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya.
14. Penyelenggaraan Distribusi Bantuan Logistik Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi distribusi bantuan logistik dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel dimulai dari gudang Kabupaten ke gudang sementara di lokasi sasaran sesuai dengan tujuan.
15. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera sarana prasarana vital.
16. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan serta pelaporan logistik penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin.
17. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
20. Titik Distribusi adalah tempat atau fasilitas yang ditentukan atau ditetapkan untuk penyimpanan atau penyaluran bantuan logistik yang telah ditentukan oleh pejabat berwenang untuk dalam rangka penanggulangan bencana yang mudah dijangkau, relative aman serta terdapat sarana/ prasarana yang memadai.

BAB II
KATEGORISASI, PAKET DAN STANDAR LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Kategori Logistik
Pasal 2

Kategori logistik dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu:

- a. Pangan, adalah makanan pokok (beras/sagu/jagung/ubi,dll) lauk pauk, air bersih, bahan pokok tambahan seperti mie, susu, kopi, teh, perlengkapan makan;
- b. Sandang adalah perlengkapan pribadi berupa baju, kaos, dan celana anak-anak sampai dewasa laki-laki dan perempuan, sarung, kain batik panjang, handuk, selimut, daster, pakaian dalam, seragam sekolah laki-laki dan perempuan (SD dan SMP), sepatu/alas kaki sekolah dan turunannya;
- c. Logistik lainnya adalah obat dan alat kesehatan habis pakai, kantong tidur dan sebagainya;
- d. Paket kematian adalah kantong mayat, kain kafan dan sebagainya.

Bagian Kedua
Paket Logistik
Pasal 3

Pengelompokan jenis-jenis logistik ke dalam satu paket agar memudahkan pemberian logistik, terdiri atas:

- a. Paket pangan, terdiri atas: beras 0,4 kg, lauk pauk, mie instan 3 (tiga) bungkus, kecap 150 ml, air minum 4 (empat) liter untuk satu jiwa selama satu hari dan dapat disiapkan makanan siap saji;
- b. Paket sandang, terdiri atas:
 1. satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin, serta alas tidur yang memadai;
 2. untuk perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian sesuai budaya, iklim dan musim;
 3. untuk anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap termasuk sepatu;
 4. setiap orang memiliki pakaian untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya;
 5. untuk setiap orangnya memiliki sepasang alas kaki;
 6. untuk bayi dan anak dibawah 2 (dua) tahun memiliki selimut ukuran (100x70cm);
 7. setiap orangnya memiliki 250 gram sabun mandi;
 8. setiap orangnya memiliki 200 gram sabun cuci;
 9. untuk perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki pembalut;
 10. untuk bayi dan anak dibawah 2 tahun memiliki popok sesuai kebiasaan setempat;
 11. setiap orangnya memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.
- c. Paket logistik lain: paket obat dan alat kesehatan habis pakai, tenda gulung, tikar, dan matras, untuk satu KK (4 jiwa).

Bagian Ketiga
Standar Logistik Penanggulangan Bencana
Pasal 4

- (1) Standar logistik yang tersedia pada tahap ini berfungsi sebagai *buffer stock*, yang berdasarkan jumlah kecamatan, desa dan jumlah penduduk, maka standar minimal logistik yang tersedia sebagai berikut:

- a. standar umum di setiap wilayah yang membawahi beberapa kecamatan rawan bencana disiapkan paket pangan, paket sandang, paket logistik lainnya dan paket kematian. Standar minimal paket pangan yang tersedia adalah 1% (satu perseratus) dari jumlah penduduk selama 3 (tiga) hari. Paket sandang dan logistik lainnya untuk satu keluarga. Paket kematian 1% (satu perseratus) dari jumlah paket sandang;
 - b. standar khusus jumlah minimal setiap paket logistik yang tersedia di setiap wilayah ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati. Pengadaan logistik untuk standarisasi logistik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Standar jumlah minimal paket logistik ini tersedia di Posko Penanggulangan Bencana;
 - c. khusus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang merupakan kewenangan Bupati paling banyak 100 ton, mekanisme permohonan, penyaluran dan distribusi ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Standar logistik pada tahap tanggap darurat menggunakan *buffer stock*, yang berfungsi sebagai pemberian layanan kebutuhan dasar minimal untuk korban bencana pada saat tanggap darurat. Kebutuhan logistik tahap tanggap darurat selanjutnya didasarkan hasil analisis kebutuhan tanggap darurat.
 - (3) Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi standar logistik berfungsi sebagai pemberi layanan kebutuhan dasar minimal untuk kelangsungan kehidupan korban bencana pada saat berada di pengungsian, standar jumlah minimal paket logistik yang tersedia ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Bagian Keempat
Standar Logistik Bantuan Provinsi dan BNPB
Pasal 5

Standar logistik bantuan Pemerintah Provinsi dan BNPB untuk Kabupaten Bekasi disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan Surat Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK
Pasal 6

- (1) Strategi bantuan logistik merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik penanggulangan bencana, adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan bantuan logistik merupakan pelaksanaan prioritas pengelolaan bantuan logistik penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada kecamatan, desa pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan;
 - b. bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada gudang logistik di wilayah sebagai buffer stok dalam rangka kesiapsiagaan;
 - c. diberikan kepada instansi/ lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana;
 - d. bantuan logistik penanggulangan bencana harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tatacara pendistribusian bantuan logistik.
- (2) Kebutuhan bantuan logistik dapat berasal dari permintaan Camat, atas dasar laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat dan inisiatif Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Permintaan bantuan logistik pada saat pra dan pasca bencana ditujukan sebagai buffer stock gudang-gudang BPBD Kabupaten Bekasi.
- (4) Permintaan bantuan logistik pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.
- (5) Pengadaan Bantuan Logistik dapat diklasifikasikan sesuai tahapan bencana, sebagai berikut:
 - a. pengadaan bantuan logistik bersumber BPBD Provinsi, dunia usaha, masyarakat, dan Pemda Kabupaten Bekasi;
 - b. pada saat pra dan pasca pengadaan bantuan logistik dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - c. pada saat terjadi bencana, pengadaan logistik dilakukan dengan cara:
 1. pengadaan dari bantuan logistik BPBD Provinsi, dunia usaha dan masyarakat;
 2. dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan langsung;
 3. Pemda Kabupaten Bekasi menggunakan dana tanggap darurat bersumber dana tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD, sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. bantuan logistik dari pihak luar Pemda Kabupaten Bekasi dikoordinasikan oleh BPBD.
- (6) Pengerahan bantuan logistik di Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
 - a. dalam hal bencana di Kabupaten, BPBD mengerahkan sumber daya logistik dari instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana;
 - b. apabila kebutuhan tersebut tidak mencukupi, maka BPBD dapat meminta bantuan logistik kepada BPBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota tetangga;
 - c. biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan logistik ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - d. pelaksanaan pengerahan bantuan logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/ kendali Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi.
- (7) Pendistribusian Bantuan Logistik dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. persiapan distribusi dengan adanya data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan, titik penerimaan yang diverifikasi oleh pejabat yang berwenang;

- c. pelaksanaan distribusi dilakukan pada saat kesiapsiagaan dan pasca bencana berdasarkan perencanaan kebutuhan, sedangkan pada saat tanggap darurat berdasarkan rencana operasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. distribusi dilaksanakan dari gudang BPBD/ titik distribusi ke gudang logistik lapangan yang ditentukan pejabat yang berwenang di lokasi bencana, hingga sampai ke penerima;
 - e. petugas yang ditetapkan mendistribusikan bantuan logistik kepada penerima sesuai surat permohonan bantuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam distribusi bantuan logistik berupa formulir yang ditetapkan oleh BPBD.
- (8) Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan dilakukan dengan cara:
- a. dihibahkan sesuai ketentuan dan menjadi stok di gudang kecamatan;
 - b. barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan/ dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. setelah penghapusan harus dilanjutkan dengan berita acara pemusnahan.

BAB IV

PERGUDANGAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan pergudangan merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola gudang sebagai tempat penyimpanan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, yang merupakan upaya penjaminan jumlah, jenis dan mutu bantuan logistik.
- (2) Kebijakan pengelolaan pergudangan merupakan pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik yang meliputi:
 - a. penerimaan bantuan logistik;
 - b. penyimpanan bantuan logistik yang menjamin jumlah, jenis, dan mutu bantuan logistik;
 - c. pemeliharaan bantuan logistik yang menjamin mutu bantuan logistik;
 - d. pengamanan bantuan logistik untuk menjamin keselamatan.
- (3) Penanggungjawab operasional harian pergudangan dilaksanakan oleh Bidang pada BPBD yang memiliki tupoksi yang sesuai dengan peraturan Bupati yang berlaku.

Pasal 9

Mekanisme pergudangan meliputi proses sebagai berikut:

- a. Penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik di gudang, dalam proses penyerahan dan penerimaan ini dilakukan:
 - 1. pendataan jumlah dan mutu logistik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ layak untuk diberikan kepada korban bencana;
 - 2. pencatatan administratif dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan.
- b. Penyimpanan merupakan proses kegiatan penyimpanan logistik di gudang:
 - 1. penempatan sesuai dengan denah;
 - 2. aman dari pencurian;
 - 3. aman dari gangguan fisik;
 - 4. aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas;
 - 5. aman dari kebakaran;
 - 6. penataan sesuai standar pergudangan.

- c. Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan logistik agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien dan akuntabel, melalui prinsip:
1. 5 R= Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin;
 2. First in First Out (FIFO) yaitu logistik yang masa kadaluarsa sudah dekat, harus pertama keluar untuk didistribusikan;
 3. Logistik disusun di atas pallet secara rapih dan teratur, sesuai dengan ketentuan.

BAB V

DENAH, SARANA DAN KEAMANAN GUDANG

Pasal 10

- (1) Denah Gudang untuk memudahkan proses, maka tata letak ruang gudang harus sesuai ketentuan.
- (2) Sarana dalam manajemen pergudangan sebagai berikut:
 - a. bangunan;
 - b. pembangkit listrik;
 - c. transportasi: roda 2 (dua), roda 4(empat), forklift dan lainnya;
 - d. alat dokumentasi administrasi: komputer, printer, brankas, lemari arsip;
 - e. alat komunikasi: telepon, fax dan lainnya;
 - f. alat pengatur suhu: termometer, exhaust van, AC;
 - g. sarana administrasi logistik: buku induk, kartu stok, buku harian, SBBM, SBBK, ATK, dan Petugas pengelola.
- (3) Spesifikasi Gudang Kabupaten, untuk mendekatkan distribusi logistik, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membangun gudang logistik di wilayah yang rawan bencana yang dikelola oleh BPBD.
- (4) Keamanan Gudang, lokasi gudang harus aman dari bencana, ada keselamatan terhadap kebakaran, dan jaminan keamanan gudang.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian dalam bentuk pelaporan pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan logistik penanggulangan bencana dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi/ lembaga pemerintah yang berwenang.
- (2) Pengawasan meliputi:
 - a. sasaran penerima bantuan yang sesuai dan tepat;
 - b. mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan logistik yang diterima baik jenis, jumlah, berat, tujuan dan kondisi logistik;
 - c. melihat catatan mengenai tempat keberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengiriman dan penerima logistik;
 - d. mengecek berita acara serah terima dan bukti penerimaan;
 - e. pelabelan logistik harus jelas, meliputi: penerima, jenis dan jumlah logistik.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dalam standarisasi logistik, dilakukan pada setiap tahapan persiapan, proses dan setelah proses pengiriman bantuan, dalam bentuk laporan secara berjenjang dan berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

BAB VII
PENGHAPUSAN
Pasal 12

Penghapusan logistik penanggulangan bencana yang tidak layak pakai, hilang, didasarkan dengan mengutamakan efisiensi, keamanan, terpadu dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan Kepala Pelaksana BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 13 Desember 2013

 .BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN